



P U T U S A N

NOMOR : 38/PDT/2014/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **IGNATIUS BAMBANG BROTOSENO**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gading Serpong Sektor 7 Blok DB No.12/20 Dekat SMPK. Tarakanita Tangerang Propinsi Banten, sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;
2. **MOH. NATSIR**, Pekerjaan Anggota POLRI Alamat Jalan Una-Una No.13 Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur Kota Palu, sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
3. **NURJANAH, SE**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Silonga Komplek BTN Kalukubula Blok K No. Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, sebagai **PEMBANDING III** semula **Tergugat III**;
4. **Lk. MUSLIH @ BALA RANDJU**, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, **PEMBANDING IV** sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **Lk. HUSNI RANDJU**, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, sebagai **PEMBANDING V** semula **TERGUGAT V**;
6. **Pr. ZAEHANI RANDJU**, Pekerjaan URT, Alamat Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, sebagai **PEMBANDING VI** semula **TERGUGAT VI**;

M E L A W A N

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 38/PDT/2014/PT.PALU



MANSUR LADOPO, Umur 42 Tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Jl. Marakili
RT.002/RW.004 Desa Kalukubula Kecamatan Sigi
Biromaru Kabupaten Sigi, yang dalam hal ini diwakili
oleh Kuasanya bernama **ROBERT BOFE, SH.,S.Sos**,
Advokat Pengacara/Konsultan Hukum berkantor di
Jl.Towua Lrg. VI/9 Kelurahan tatura selatan,
Kecamatan Palu, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 27 Mei 2013, sebagai **TERBANDING**
semula **PENGUGAT** ;

DAN

1. **PEMERINTAH - RI Cq**, Kepala Desa Kalukubula Kecamatan Sigi
Biromaru Kabupaten Sigi, sebagai **Turut**
TERBANDING I semula **TERGUGAT VII**;
2. **PEMERINTAH - RI Cq**, Kepala Wilayah Kecamatan Sigi Biromaru
Kabupaten Sigi, sebagai **Turut TERBANDING II**
semula **TERGUGAT VIII**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
tanggal 04 Juli 2014 Nomor 38/PDT/2014/PT.PALU tentang penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-
surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal
30 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala
dengan Register Perkara Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Dgl, tanggal 30 Mei 2013,
telah mengajukan gugatan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 38/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Tuntutan Pengembalian/Pengosongan 2 (dua) bidang tanah milik Penggugat yang terletak di Jl. Lando Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Bidang I Sebelah Utara Jalan Lando dengan batas-batas :

Utara : Dengan saluran air/Ama;
Timur : Dengan Hazarudin;
Selatan : Dengan Jalan Lando;
Barat : Dengan Tanah Sabran / Sri Gadriati;

2. Bidang II Sebelah Selatan Jalan Lando dengan batas-batas :

Utara : Dengan saluran air/Jalan Lando;
Timur : Dengan Jefri;
Selatan : Dengan Abd. Hakim;
Barat : Dengan Tanah Sabran / Sri Gadriati;

Adapun alasan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris satu-satunya dari Pr. AMNIA (NGGAWE) meninggal dunia pada tahun 1973 dan LADOPU meninggal dunia pada tahun 1976 di Desa dahulu Tolai Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala sekarang Desa Tolai Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parimo;
2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat juga meninggalkan harta antara lain berupa sebidang tanah kebun kelapa yang terletak dahulu Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten sekarang Jalan Lando Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan batas-batas;
Utara : Dahulu Tanah ladang Kobe sekarang saluran air/ Ibrahim T;
Timur : Dahulu Tanah Ladang Kureu sekarang Hazarudin/ Aenudin Saidin ;
Selatan : Dahulu Tanah Ladang Yusup sekarang Abd Hakim / Abdullah;

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 38/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Dahulu Tanah ladang SABRAN / Sekarang Sri Gadriati ;

3. Bahwa tanah kebun kelapa tersebut diperoleh ibu Penggugat bernama AMNIA (NGGAWE) berdasarkan Hibah / Pemberian dari Kakek Penggugat bernama JARUSU pada Tanggal 1 September 1971 berukuran $73 \text{ M} \times 73 \text{ M} = 5.329 \text{ M}^2$ yang diatasnya tumbuh pohon kelapa tersebut, bahwa pada tahun 1980 lalu telah dipisahkan oleh Jalan menuju Desa Lolu Biromaru yang sekarang di kenal dengan Jalan LANDO tersebut ;
4. Bahwa pada tahun 1978 Lk. ABIDIN telah menggugat tanah berukuran $73 \text{ M} \times 73 \text{ M}$ / pohon kelapa tersebut di atas kepada Kakek Penggugat (BONGO) melalui Pengadilan Negeri Palu sesuai Putusan Perkara Perdata Putusan No. 99/1978/PDT Tanggal 14 Agustus 1978 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 188/PT/1978 Tanggal 8 Nopember 1978 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.893 K SIP/1981 Tanggal 21 Oktober 1981 tersebut dimana kakek Penggugat (Bongo) keluar sebagai pemenang Perkara ;
5. Bahwa tanah berukuran $73 \text{ M} \times 73 \text{ M} = 5.329 \text{ M}^2$ tersebut sebahagian oleh Penggugat telah dijual /diberikan oleh Penggugat masing-masing kepada
 1. Ukuran $10 \text{ M} \times 45 \text{ M} = 450 \text{ M}^2$ terletak pada belahan sebelah Selatan (batas sebelah Timur)Jl. Lando diberikan Kepada Vano Kakak ipar Penggugat ;
 2. Ukuran $\pm 33 \text{ M} \times 45 \text{ M} = 1.485 \text{ M}^2$ terletak pada belahan sebelah Selatan Jalan Lando, oleh Penggugat dijual kepada Sdr. JEFRI pada tahun 2012 lalu ;
 3. Ukuran $43 \text{ M} \times 24 \text{ M} = 1032 \text{ M}^2$ terletak pada belah utara Jalan Lando , oleh Penggugat dijual kepada Sdr. HAZARUDDIN pada tahun 1990 lalu sehingga luas sebahagian tanah yang sudah di jual oleh Penggugat adalah + 2.967 M²;
6. Bahwa sisa tanah yang dituntut dalam Perkara ini adalah sebagai berikut :

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 38/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lokasi I sebelah Utara Jalan dengan 16 Pohon kelapa yang tumbuh di atasnya saat ini tinggal 4 Pohon kelapa berukuran Lebar Barat ke - Timur 34. 85 M dan Panjang Utara ke -Selatan 24 M = 836. 4 M2 dengan batas -batas :

- Utara berbatas dengan : saluran air/Ama;
- Timur berbatas dengan : Hazarudin;
- Selatan berbatas dengan : Jalan ;
- Barat berbatas dengan : Sabran / sekarang Sri Gadriati;

2. Lokasi II sebelah Selatan Jalan lando dengan 20 Pohon Kelapa yang tumbuh di atasnya berukuran Lebar Timur ke- Barat \pm 33. 85 M dan Panjang Barat ke Utara \pm 45 M = 1.523.25 M2 dengan batas-batas:

- Utara : Jalan;
- Timur : dahulu Penggugat sekarang Sdr. JEFRI;
- Selatan : Dahulu Abd. Hakim/Abdullah;
- Barat : Sabran / Sri Gadriati;

7. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata pada Tanggal 13 Pebruari 2007 lalu pada saat Penanda tangan berita Acara Perdamaian sengketa rumah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat IV, V dan VI sesuai Berita Acara No. 181.1/64.01/Trantip/ 2007 ternyata Tergugat IV, V dan VI telah menyisipkan sebuah surat Pernyataan bertanggal 24 Desember 2004 ikut disaksikan oleh Tergugat VII yang isinya seakan akan Penggugat telah membuat Pernyataan kepada Tergugat IV, V dan VI bahwa Penggugat pada Tahun 1976 lalu Penggugat menyaksikan Jual Beli tanah antara Almarhum LAMUHIDO (Bongo) dengan Almarhun YASIR (Kakak / adik Tergugat IV, V dan VI) dan Surat Pernyataan mana justru mengenai tanah dan pohon kelapa Sebahagian Obyek tanah Perkara Perdata Putusan No. 99/1978/PDT Tanggal 14 Agustus 1978 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 188/PT/1978 Tanggal 8 Nopember 1978 Jo.

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 38/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI No.893 K /SIP/1981 Tanggal 21 Oktober 1981 yang sudah dimenangkan oleh Kakek Penggugat dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut ;

8. Bahwa \pm 1 tahun kemudian yaitu pada tahun 2008 baru Penggugat mengetahui telah diperdaya oleh Tergugat IV , V dan VI maka Penggugat menyurat kepada Tergugat VII dengan tembusan yang antara lain Kepada Tergugat VIII sesuai surat Tanggal 07 April 2008 dan Tanggal 15 April 2008 yang isinya tentang Pembatalan Pencabutan Surat Pernyataan tanggal 24 Desember 2004 tersebut sebab sebagaimana mungkin Penggugat sudah dapat menyaksikan Penjualan Tahun 1976 sedang pada saat itu Penggugat baru berusia \pm 5 Tahun karena itu keberadaan surat pernyataan tertanggal 24 Desember 2004 tersebut mohon dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;
9. Bahwa akan tetapi Surat Pembatalan / Pencabutan Tanggal 07 April 2008 dan Tanggal 15 April 2008 yang telah dikirimkan dan telah di Terima oleh Tergugat VII dan VIII tersebut ternyata justru Tergugat VIII pada Tanggal 07 April 2010 kembali mengeluarkan Surat Penegasan Hak kepada Tergugat IV , V dan VI bahwa mereka adalah Pemilik sah atas sebahagian tanah Obyek Perkara Perdata Putusan No. 99/1978/PDT Tanggal 14 Agustus 1978 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 188/PT/ 1978 Tanggal 8 Nopember 1978 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.893 K SIP/1981 Tanggal 21 Oktober 1981 yang baru diperkarakan pada tahun 1978 antara Abiddin dengan Bongo dan justru Yasir masah bodoh dan tidak berkeberatan sebab hampir sebahagian umurnya justru tinggal dan disekolahkan Bongo karena itu keberadaan surat Tanggal 24 Desember 2004 tersebut adalah hanya Rekayasa oleh Tergugat IV, V dan VI tersebut ;
10. Bahwa dengan Penegasan bahwa Tergugat IV , V dan VI adalah pemilik sah atas sebahagian tanah obyek Perkara Perdata Putusan No. 99/1978/

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 38/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT Tanggal 14 Agustus 1978 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 188/PT/1978 Tanggal 8 Nopember 1978 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.893 K /SIP/1981 Tanggal 21 Oktober 1981 maka Tergugat IV, V dan VI bukan saja menebang habis \pm 20 Pohon kelapa di atas tanah tersebut akan tetapi juga telah menjual tanah sisa sebahagian obyek terperkara kepada :

1. Tergugat I seluas \pm 1.530 M2 atas nama Ignatius Bambang Brotosasono sesuai Surat Penyerahan No. 148/SBIR/III/2011 Tanggal 29 Maret 2011 terletak pada belahan sebelah Selatan Jalan . Lando dengan batas -batas yang direkayasa sebagai berikut :

- Utara : Jalan ;
- Timur : Dahulu Penggugat sekarang Sdr. JEFRI yang di Rekayasa menjadi batas sebelah Timur : Saluran Air;
- Selatan : Dahulu Abd Hakim / Abdullah ;
- Barat : Sabran / Sri Gadriati ;

2. Tergugat II seluas + 391 M2 atas nama Moh. NATSIR sesuai Surat Penyerahan No. 70/SBIR/II/2011 Tanggal 17 Pebruari 2011 terletak pada belahan Utara Jalan Lando dengan batas - batas yang direkayasa sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan : Saluran air ;
- Timur berbatas dengan : NURJANNAH, SE (Tergugat III) ;
- Selatan berbatas dengan : Jalan Lando ;
- Barat berbatas dengan : Sri Gadriati ;

Bahwa karena itu transaksi / jual beli sesuai Surat Penyerahan masing - masing bernomor No. 148/SBIR/III/2011 Tanggal 29 Maret 2011 dan No. 70/SBIR/II/2011 Tanggal 17 Pebruari 2011 Yaitu dari dan antara Tergugat IV, V dan VI kepada Tergugat I dan II tersebut harus dinyatakan tidak sah batal demi hukum dan tidak mengikat atas tanah terperkara;

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 38/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat III Bahwa tidak diketahui dengan pasti atas dasar apa Tergugat III menguasai tanah milik Penggugat seluas \pm 445 M2 atas nama NURJANNAH , SE yang terletak pada belahan Utara Jalan Lando dengan batas - batas yang direkayasa sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan : Saluran air ;
- Timur berbatas dengan : HAZARUDDIN;
- Selatan berbatas dengan : Jalan Lando;
- Barat berbatas dengan : Moh. NATSIR (Tergugat II);

Bahwa akan tetapi jika terbukti kemudian bahwa ternyata Tergugat III juga ikut membeli tanah terperkara tersebut dari Tergugat IV, V dan VI agar dinyatakan segala surat -surat transaksi / jual beli atas tanah terperkara tersebut batal demi hukum, tidak sah dan tidak mengikat atas tanah terperkara ;

11. Bahwa Perbuatan Tergugat VII dan VIII yang mengeluarkan Penegasan Hak Kepada Tergugat IV, V dan VI atas sebahagian tanah obyek Perkara Perdata Putusan No. 99/1978 /PDT Tanggal 14 Agustus 1978 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 188/PT/1978 Tanggal 8 Nopember 1978 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.893 K /SIP/ 1981 Tanggal 21 Oktober 1981 yang telah menjadi sah milik Penggugat tersebut adalah perbuatan Melawan Hukum dan melanggar hak hak Penggugat karena itu Surat Penegasan Hak Tanggal 07 April 2010 No. 181.1/60. IV / Trantip / 2010 adalah juga tidak sah tidak mengikat serta harus dinyatakan batal demi Hukum dengan segala akibat hukumnya ;

12. Bahwa sudah terlalu banyak upaya damai yang ditempuh untuk / agar para Tergugat mau mengembalikan tanah bahagian milik Penggugat akan tetapi tidak berhasil karenanya Penggugat mohon keadilan melalui Perkara ini;

13. Bahwa disebabkan karena Gugatan Penggugat tersebut didukung oleh alat -alat bukti yang sah dan berkekuatan Hukum tetap dan karena tindakan

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 38/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat tersebut didasari oleh unsur sengaja serta tindakan ikhtikat buruk dan melanggar hak-hak Penggugat karenanya cukup beralasan pula apabila putusan dalam perkara quo dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun para Tergugat masih mengajukan Perlawanan banding dan kasasi (Uit Voorbaar Bij Voorraad) ;

14. Bahwa untuk menjamin Tuntutan Penggugat, mohon pula kiranya Pengadilan Negeri Donggala berkenan meletakkan Sita Jaminan (CB) terlebih dahulu atas tanah terperkara agar tidak dipindah tangankan oleh para Tergugat selama proses perkara aquo belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

15. Bahwa selain sita jaminan tersebut, mohon pula agar Majelis Hakim berkenan menetapkan agar para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwang Soom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) untuk setiap bulan kelalaiannya tidak memenuhi isi putusan aquo terhitung sejak putusan dalam perkara aquo diucapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah dikemukakan diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Donggala berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah satu-satunya Ahli Waris yang dari Almarhumah AMNIA (NGGAWE) dan LADOPU tersebut;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Donggala dalam perkara a quo;
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa sisa luas tanah terperkara seluas \pm 2.359.65 M² tersebut adalah sah milik Penggugat;
5. Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah Surat Pernyataan Tanggal 24 Desember 2004 dan Surat Penegasan Hak No 181.1/60.IV/Trantip/2010 Tanggal 7 April 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat VIII tersebut;

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 38/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan segala surat-surat yang diterbitkan dan atau akan diterbitkan atas tanah perkara agar dinyatakan tidak sah/tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Tergugat I, II dan III dan atau siapa saja yang mendapat hak dari pada Tergugat IV, V dan VI untuk keluar dan menyerahkan tanah perkara secara bebas kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum atau Polisi;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun para Tergugat masih mengajukan verset banding dan kasasi (Uit Voorbarr Bij Voorrad);
9. Menghukum pula para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah) untuk setiap bulan tidak memenuhi isi putusan dalam perkara a quo terhitung sejak putusan ini diucapkan;
10. Menghukum pula Tergugat VII dan VIII untuk tunduk dan bertakluk pada Putusan Pengadilan Negeri Donggala;
11. Biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat;
12. Mohon keadilan;

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Dgl. tanggal 03 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Ahli Waris yang dari Almarhumah AMNIA (NGGAWE) dan LADOPU tersebut;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa objek sengketa seluas \pm 2.359.65 M² adalah sah milik Penggugat;

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 38/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum Surat Pernyataan Tanggal 24 Desember 2004 dan Surat Penegasan Hak No 181.1/60.IV/ Trantip/2010 Tanggal 7 April 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat VIII tersebut;
5. Menyatakan segala surat-surat yang diterbitkan sepanjang atas tanah objek sengketa seluas $\pm 2.359.65 \text{ M}^2$ tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Memerintahkan Tergugat I, II dan III dan atau siapa saja yang mendapat hak dari pada Tergugat IV, V dan VI untuk keluar dan menyerahkan tanah perkara secara bebas kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum atau Polisi;
7. Menghukum pula Tergugat VII dan VIII untuk tunduk pada Putusan perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 4.216.000.- (empat juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
9. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Dgl tanggal 03 Maret 2014 kepada Tergugat VII dan Tergugat VIII masing-masing tanggal 17 Juni 2014 dan tanggal 17 April 2014;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Dgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2014, Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Dgl, tanggal 03 Maret 2014 permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 April 2014, kepada Turut Terbanding I Semula Tergugat VII dan Turut Terbanding II semula Tergugat VIII masing-masing pada tanggal 17 Juni 2014;

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 38/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding tanggal 26 Maret 2013 yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 01 April 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 April 2014, kepada Turut Terbanding I Semula Tergugat VII dan Turut Terbanding II semula Tergugat VIII masing-masing pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014, memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala Dalam Perkara A Quo Tidak Melaksanakan Peradilan Sebagaimana Mestinya.
 - a. Berdasarkan uraian hukum Majelis Hakim dalam perkara a quo pada halaman 11 putusan a quo bahwa pada hari persidangan tanggal 24 Juni 2013 yang telah ditetapkan Tergugat I tidak hadir walaupun telah dipanggil sebagaimana relas panggilan yang telah dilaksanakan secara patut. Alasan pemanggilan secara patut tersebut adalah tidak benar, sebab terbukti berdasarkan surat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Tangerang untuk pemanggilan ke I maupun pemanggilan ke II tidak memenuhi syarat hukum, berdasarkan surat pemberitahuan tertanggal 22 Juli 2013 dan tanggal 8 Agustus 2013 (terlampir dalam berkas perkara);
 - b. Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI selama dalam persidangan perkara a quo dipanggil secara patut hanya satu kali, relas panggilan dalam berkas perkara berdasarkan penelitian berkas yang kami lakukan pada tanggal 24 Maret 2013 di Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Donggala, tergugat-tergugat tersebut hanya satu kali menerima panggilan sidang yaitu relas tanggal 19 Juni 2013, sementara relas tanggal 11 Juli 2013 untuk sidang tanggal 27 Juli Tergugat IV, V dan VI tidak diterima atau tidak ditanda tangani oleh

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 38/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, selanjutnya tergugat-tergugat tersebut tidak pernah dipanggil lagi hingga perkara a quo diputus oleh Majelis Hakim ;

- c. Bahwa persidangan pasca gagalnya mediasi berdasarkan laporan Hakim Mediator, diselenggarakan pada tanggal 29 Oktober 2013 dengan agenda acara pembacaan gugatan, Terugat I, Tergugat IV, V dan VI tidak pernah dipanggil lagi untuk hadir dalam persidangan tersebut, yang hadir hanyalah Tergugat II dan Tergugat III, dan selanjutnya Majelis Hakim menunda sidang pada tanggal 13 November 2013 dengan agenda jawaban Tergugat;
- d. Bahwa persidangan tanggal 13 November 2013 Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir sementara Tergugat I, IV dan V juga tidak hadir dan tidak pernah dipanggil secara patuh untuk itu. Sidang selanjutnya Majelis menunda untuk pembuktian pada tanggal 27 November 2013;
- e. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Tergugat I, IV V dan Tergugat VI tidak pernah dipanggil secara patuh untuk menghadiri sidang pasca Mediasi perkara a quo. Kehadiran Tergugat II dan Tergugat III dalam sidang tanggal 27 November 2013 tersebut bukan atas dasar pemanggilan melainkan karena kesadaran yang dibarengi rasa kekhawatiran atas hilangnya hak keperdataan mereka, namun dalam sidang tersebut Tergugat II dan Tergugat III bukan tidak mau memberi jawaban, tetapi tidak diberi kesempatan lagi oleh Majelis Hakim, dengan alasan bahwa pada penundaan sidang tanggal 29 Oktober 2013 Majelis Hakim setelah menetapkan sidang ditunda tanggal 13 November 2013 untuk agenda jawaban dan mereka tidak dipanggil lagi.

- 2. Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara A quo, Bertentangan Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 38/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dalam proses persidangan perkara perdata wajib para pihak di panggil secara patuh adalah sekurang-kurangnya tiga kali secara berturut-turut, oleh karena itu dalam perhitungan pembiayaan perkara perdata telah ditetapkan biaya pemanggilan untuk para pihak berperkara untuk penyampaian relas panggilan adalah tiga kali;
- b. Dalam peraktek pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi, setelah acara pembacaan gugatan pihak-pihak yang tidak hadir wajib untuk dipanggil kembali, dalam perkara a quo Tergugat I, IV, V dan Tergugat VI berdasarkan fakta hukum yang ada mereka tidak pernah dipanggil secara patuh;
- c. Peristiwa hukum yang sama dialami oleh Tergugat II dan Tergugat III, seharusnya pasca sidang tanggal 29 Oktober 2013 yang dihadiri Tergugat II dan Tergugat III, sidang ditunda tanggal 13 November 2013 namun Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir, seharusnya di panggil kembali, namun fakta hukum yang ada Tergugat II dan II tidak dipanggil lagi justru pada akhirnya Tergugat II dan Tergugat III tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;
- d. Dalam sidang dengan acara penyampaian kesimpulan Majelis Hakim sebelum menunda persidangan, menegaskan bahwa kesimpulan akan dipertimbangkan dalam putusan, namun kenyataannya putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo kesimpulan dari Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;
- e. Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo tidak memperhatikan ketentuan hukum yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Reg. No. 415 K./Sip 1980 tanggal 29 Juni 1979 yang berbunyi "Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat yang antara tergugat-tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya. Tidak dapat

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 38/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing tergugat harus digugat sendiri-sendiri” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Reg. No, 343 K/Sip/1975 tanggal 17 Februari 1977 yang berbunyi “Karena antara Tergugat-Tergugat I s/d IX tidak ada hubungannya satu dengan lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu surat gugatan, seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima” Dalam perkara a quo, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum satu dengan lainnya ;

3. Majelis Hakim Dalam Perkara A Quo Keliru Menerapkan Hukum Pembuktian;

- a. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo dalam putusannya halaman 19 alinea pertama menyebutkan bahwa “Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat tidak mengajukan jawaban/bantahan walaupun hadir dipersidangan nyatanya Tergugat I, II, III, IV, V dan VI melalui kuasanya. . . dst” Kalimat para Tergugat tidak mengajukan jawaban/bantahan walaupun hadir dipersidangan adalah kalimat yang jelas-jelas bertentangan dengan fakta hukum, berupa relas panggilan untuk menghadiri persidangan, Tergugat I, IV, V dan VI hanya dipanggil satu kali secara patuh dan selama proses hukum perkara a quo tidak pernah dipanggil lagi hingga mereka menunjuk kuasa untuk mewakilinya. Demikian halnya Tergugat II dan Tergugat III, waktu persidangan tidak diketahui mereka karena tidak dipanggil kembali, tiba-tiba hadir dipersidangan dan Majelis Hakim a quo tidak lagi memberi kesempatan kedua untuk dapat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, melainkan diberi arahan bahwa pada jadwal jawaban untuk mereka adalah persidangan tanggal 13 November 2013 tetapi mereka tidak hadir. Hal tersebut jelas bahwa Majelis Hakim a quo

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 38/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengenyampingkan asas keadilan terhadap para tergugat untuk membela kepentingan hukumnya;

- b. Alat buKU surat T. 3 dan T. 4 yang diajukan oleh Tergugat tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim a quo, yang secara yuridis dapat membuktikan bahwa antara Tergugat I, II dan III satu sama lain tidak mempunyai hubungan hukum, sebagaimana kami uraikan dalam kesimpulan;

Atas dasar uraian hukum tersebut kami mohon kiranya Majelis Hakim Banding berkenan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagaiberikut:

1. Menerima permohonan Banding Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Donggala yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Banding oleh Pembanding;
2. Meyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Membaca pula memori tambahan tanggal 02 September 2014 yang diajukan oleh para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V dan VI dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi tanggal 05 September 2014, memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Donggala dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo melanggar asas hukum audi et alteram partem;
Salah satu asas hukum yang mutlak harus diterapkan dan tak dibenarkan dilanggar oleh pengadilan dalam memeriksa dan mengadili serta memutus suatu perkara adalah asas audi et alteram partem. Asas hukum ini mengandung makna “dengarlah pula pihak lainnya”. Artinya pengadilan harus memberikan kedudukan prosesuil yang sama dan seimbang kepada para pihak in casu Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi dalam perkara a

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 38/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo Pengadilan Negeri Donggala ternyata melanggar asas hukum tersebut.

Pada halaman 12 alinea ke-4 Putusan a quo dinyatakan:

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan jawaban sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian oleh Penggugat;

Demikian pula pada halaman 19 alinea ke-2 putusan a quo dinyatakan "menimbang,

bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat tidak mengajukan jawaban/bantahan. . . .dst"

Tidak adanya jawaban atau bantahan dari para Tergugat adalah karena Pengadilan Negeri Donggala tidak memberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan jawaban atau bantahan atas gugatan Penggugat. Bahwa agenda persidangan untuk pengajuan jawaban hanya ditetapkan untuk satu kali persidangan yakni pada tanggal 13 November 2013. Dan pada hari tersebut Tergugat II dan Tergugat III tidak sempat hadir dan karenanya belum sempat mengajukan jawaban pada hari tersebut. Demikian pula Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tidak hadir di persidangan karena mereka tidak mengetahui adanya penetapan waktu persidangan dimaksud karena sebelumnya mereka tidak dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan tersebut. Sehubungan pada tanggal 13 November 2013 para Tergugat belum sempat mengajukan jawaban, maka sepatutnya Pengadilan Negeri Donggala memberi kesempatan kepada para Tergugat untuk mengajukan jawaban pada hari persidangan berikutnya. Akan tetapi Pengadilan Negeri Donggala ternyata tidak lagi memberi kesempatan kepada para Tergugat untuk mengajukan jawaban atau bantahan atas gugatan Penggugat. Fakta hukum ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Donggala dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo melanggar asas hukum audi et alteram partem. Berkenaan dengan terjadinya pelanggaran terhadap asas hukum audi et alteram partem, maka amat

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 38/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum apabila putusan Pengadilan Negeri Donggala a quo dibatalkan oleh Majelis Hakim Banding pada tingkat banding;

2. Pengadilan Negeri Donggala tidak memberi kesempatan yang cukup kepada para Tergugat/Para Pembanding untuk mengajukan alat bukti saksi. Dalam halaman 18 alinea ke-2 Putusan Pengadilan Negeri Donggala a quo dinyatakan “menimbang, bahwa kuasa Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tidak mengajukan alat bukti saksi”. Tidak adanya saksi yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding bukan karena para Tergugat tidak mempunyai saksi, tetapi karena Pengadilan Negeri Donggala tidak memberi kesempatan yang cukup kepada para Tergugat/Pembanding untuk mengajukan saksi-saksi. Sesungguhnya tidak mengherankan kalau Pengadilan Negeri Donggala tidak memberi kesempatan yang cukup kepada para Tergugat/Pembanding untuk mengajukan saksi-saksi, karena pengadilan tersebut juga tidak memberi kesempatan kepada Tergugat/Pembanding untuk mengajukan jawaban/bantahan atas gugatan Penggugat. Telah dimaklumi bahwa lazimnya bagi pihak Tergugat pengajuan alat bukti termasuk saksi-saksi dimaksudkan untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahan dari Tergugat. Mengingat dalam perkara ini Pengadilan Negeri Donggala tidak memberi kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, sehingga tampaknya pengadilan yang bersangkutan berpendirian bahwa para Tergugat tidak perlu diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan alat bukti termasuk saksi-saksi. Fakta hukum tersebut menunjukkan betapa a priori Pengadilan Negeri Donggala dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini. Mengingat Putusan Pengadilan Negeri Donggala a quo lahir dari suatu proses peradilan yang tidak fair, tidak obyektif serta amat memihak kepada Penggugat, maka amat patut Majelis Hakim Banding memeriksa kembali perkara ini dengan memberikan kesempatan kepada para Tergugat/Pembanding untuk mengajukan

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 38/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban/bantahan atas gugatan Penggugat serta kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi;

3. Pengadilan Negeri Donggala salah menerapkan hukum dalam menilai bukti T-1 (Surat pernyataan tanggal 24 Desember 2004);

Bahwa dan bukti T-1 (Surat Pernyataan Penggugat tanggal 24 Desember 2004, amat nyata Penggugat telah menyatakan bahwa tanah obyek sengketa telah dijual oleh kakek Penggugat Lamuhido (Bongo) pada tahun 1976 yang ketika itu berkedudukan sebagai wali yang memelihara dan mengurus kepentingan Penggugat termasuk mengurus harta kekayaan Penggugat. Pada bukti T-1 ini Penggugat telah menegaskan bahwa tanah obyek sengketa telah dijual oleh kakeknya kepada Yasir. Keberadaan bukti T-1 ini diakui oleh Penggugat termasuk tanda tangan yang terbubuhkan diatas bukti T- 1 tersebut diakui oleh Penggugat bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Penggugat. Surat pernyataan ini (bukti T-1) dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 24 Desember 2004, yang pada waktu itu Penggugat telah cukup umur (Dewasa). Oleh karena itu, bukti T-1 berkedudukan sebagai akta dibawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna;

Bertolak dari uraian di atas maka amat keliru pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Donggala yang terurai pada halaman 22 pada alinea ke-3 s/d alinea ke-6 Putusan a quo yang menyatakan:

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan mempertimbangkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tanggal 24 Desember 2004 dimana atas dasar Surat tersebut objek sengketa dikuasai oleh Tergugat IV, V dan VI selanjutnya dijual kepada Tergugat I, II dan III;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan tanggal 24 Desember 2004 yang dibuat oleh Penggugat (Bukti P-7/T-1) diperoleh fakta bahwa pada tahun 1976 kakek Penggugat yang bernama Lamuhido bersama isterinya Djana telah menjual /menyerahkan/menukar tanpa surat-surat sebidang tanah kepada Yasir;

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 38/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 April 2008 Penggugat telah mencabut/membatalkan surat pernyataan tersebut (Bukti P.8) namun objek yang dimaksud dalam surat pernyataan tersebut telah dijual oleh Tergugat IV, V, VI kepada Tergugat I,II dan III sesuai bukti T-3 dan T-4/P-12 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang merupakan Putusan Mahkamah Agung RI No. 893 K/SIP/1981 tanggal 21 Oktober 1981 yang telah berkekuatan hukum tetap telah nyata bahwa dalam pertimbangannya Penggugat (Mansur) saat tahun 1978 masih dibawah umur sehingga dan fakta tersebut teranglah bahwa Surat Pernyataan tanggal 24 Desember 2004 tersebut tidak dimungkinkan seseorang yang masih dibawah umur mengetahui adanya suatu peristiwa hukum antara Lamuhido dan isterinya Djana yang telah menjual/menyerahkan/menukar tanah kepada Yasir;

Pertimbangan hukum di atas amat keliru, karena bukti T-1 dibuat dan ditandatangani pada tanggal 24 Desember 2004 yang pada saat itu Penggugat telah dewasa sehingga ia telah dapat mempertimbangkan akibat hukum yang akan timbul dengan dibuat dan ditandatangani bukti T-1 tersebut. Oleh karena itu. bukti T-1 sebagai akta dibawah tangan yang keberadaannya telah diakui oleh Penggugat adalah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Peristiwa hukum yang terbukti dengan adanya bukti T-1 tersebut yakni bahwa tanah obyek sengketa telah dijual oleh kakek Penggugat kepada yasir;

Mengingat disatu sisi Pengadilan Negeri Donggala memberi pertimbangan hukum bahwa ketika berlangsungnya perkara sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung No. 893K/S1P/1981 tanggal 21 Oktober 1981 Lamuhido (bongo) bertindak sebagai wali dari Penggugat, maka seharusnya disisi lain Pengadilan Negeri Donggala juga memberi pertimbangan hukum apakah dalam penjualan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Lamuhido (bongo) dalam kwaliteit hukum sebagai wali dari

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 38/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Dapat ditegaskan bahwa penjualan tanah sengketa yang dilakukan oleh Lamuhido (bongo) dimaksudkan dalam rangka membiayai acara kedukaan atas meninggalnya Amnia pada tahun 1976 yakni ibu Penggugat, yang jika seandainya waktu itu Penggugat telah dewasa maka pembiayaan atas acara kedukaan dimaksud menjadi kewajiban dan tanggungjawab Penggugat ;

4. Bukti P-8 tidak mempunyai kekuatan hukum dan seharusnya dikesampingkan.

Bahwa oleh karena bukti T-1 dibuat dan ditandatangani oleh pihak Penggugat tanpa adanya sedikitpun cacat hukum, maka bukti T-1 mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan oleh karenanya tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Bukti T-1 harus dipandang sebagai suatu pernyataan yang sah dan berdasar ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, pernyataan tersebut berlaku sebagai undang-undang terhadap pihak Penggugat. Konskuensi hukumnya, pasal 1338 ayat 2 KUHPerdara menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Berdasar ketentuan undang-undang ini maka pernyataan Penggugat tertanggal 15 April 2008 (P4) yang bermaksud mencabut dan membatalkan bukti T-1 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum. Jika Penggugat berdalih bahwa bukti T-1 mengandung cacat hukum, maka seharusnya Penggugat harus membuktikan tentang adanya cacat hukum dimaksud. Selama Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa bukti T-1 mengandung cacat hukum, maka bukti T-1 harus dikualifikasi sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Oleh karena itu berdasarkan bukti T-1 harus dipandang telah terbukti dengan sempurna bahwa tanah sengketa telah dijual secara sah oleh Lamuhido (Bongo) kepada Yasir.

Berdasarkan dalil-dalil hukum yang dipancarkan di atas, maka kini para Tergugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan membatalkan putusan

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 38/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Donggala yang dimohonkan banding tersebut seraya mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Membaca Kontra Memori banding tanggal 12 Mei 2014 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 12 Mei 2014, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI pada tanggal 20 Mei 2014, kontra memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Tergugat VII dan VIII tersebut disampaikan secara khusus untuk Tergugat VII dan VIII tersebut Bahwa sejak digelarnya Perkara Aquo oleh Pengadilan Negeri Donggala maka Tergugat VII & VIII tersebut sudah melepaskan Haknya karena meskipun telah dipanggil secara layak dan sah menurut Hukum akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh wakilnya untuk menjawab Gugatannya karena itu sejak Semula Tergugat VII & VIII telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil Gugatan Penggugat / Terbanding tersebut ;
- 1. Terhadap Keberatan TERGUGAT I, II, III, IV, V dan VII PEMBANDING I, I, II, III, IV, V dan VI tersebut, Bahwa Yudex Factie tidak melaksanakan Peradilan Sebagaimana Mestinya, akan ditanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa Pertimbangan Hukum berikut putusan yudex factie sudah tepat dan benar karena itu mohon kiranya dikuatkan dan selanjutnya menolak keberatan Pemohon Banding I / Tergugat I tersebut sebab :
 - Bahwa dalil sanggahan keberatan Pemohon Banding I / Tergugat I tersebut bukanlah alasan Hukum yang berakibat pembatalan Putusan

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 38/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perdata No. 7/PDT.G/2013/PN.Donggala tersebut, sebab berkenaan dengan Relas Panggilan kepada Pemohon Banding I / Tergugat I terlampir dalam berkas Perkara bahwa Pemohon Banding I / Tergugat I sudah dipanggil secara sah akan tetapi tidak hadir dalam persidangan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut;

- Bahwa Demikian pula terhadap Pemohon Banding IV, V dan VI / Tergugat IV, V dan VI sudah dipanggil secara sah menurut Hukum akan tetapi tidak hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk mewakilinya dalam perkara aquo ;
- Bahwa sejak digelarnya persidangan dalam perkara aquo maka Pemohon Banding IV, V dan VI / Tergugat IV, V dan VI tidak pernah hadir sesuai tahapan Persidangan tersebut ;
- Bahwa Tergugat II dan III hadir dalam persidangan hingga Sidang Mediasi Setelah Mediasi dianggap gagal maka sidang ditunda untuk Pembacaan surat Gugatan dan Persidangan ditunda untuk jawaban Tergugat II dan III pada Tanggal 29 Oktober 2013 sidang ditunda untuk Jawaban Tergugat II dan III pada Tanggal 13 Nopember 2013 selama 2 (dua) minggu atas permintaan Pemohon Banding II dan III / Tergugat II dan III dengan alasan akan bepergian keluar Daerah dengan penyampaian bahwa Pemberitahuan tersebut adalah panggilan Resmi dan selanjutnya tidak akan dipanggil lagi ;
- Bahwa akan tetapi pada persidangan Tanggal 13 Nopember tersebut kembali Pemohon Banding II dan III / Tergugat II dan III tidak hadir lagi sehingga oleh yudex factie mengambil sikap dengan memerintahkan Penggugat I Terbanding untuk membuktikan dalil Gugatannya pada Tanggal 27 Nopember 2013 bahwa pada saat itu barulah datang 2 (dua) orang Kuasa Hukumnya yaitu Sdr. TAJWIN IBRAHIM, SH & SULEMAN, SH ;

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 38/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kehadiran Kuasa Hukum Sdr. TAJWIN IBRAHIM, SH & SULEMAN, SH kliennya tersebut yaitu Pemohon Banding I, II, III, IV, V dan VI / Tergugat I, II, III, IV, V dan VI justru tidak bekerja dengan maksimal sebab sejak tahapan pembuktian hingga PS (Pemeriksaan Setempat) tidak bekerja dengan maksimal sehingga seharusnya para Pemohon Banding I, II, III, IV, V dan VI /Tergugat I, II, III, IV, V dan VI menuntut kepada para Kuasa Hukumnya karena mereka tidak maksimal mengurus perkaranya tersebut ;
- Bahwa kehadiran Kuasa Hukum Sdr. TAJWIN IBRAHIM, SH & SULEMAN, SH dalam persidang setelah Pembuktian Penggugat / Terbanding maka tiba Giliran pembuktian Pemohon Banding I, II, III, IV, V dan VI / Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tersebut justru para Pemohon Banding I,II,III,IV,V dan VI / Tergugat I,II,III,IV,V dan VI hanya mengajukan BUKTI SURAT tanpa bukti berupa SAKSI dan selanjutnya Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) dan Kesimpulan selanjutnya Putusan Majelis Hakim tersebut ;

2. Tentang Putusan yang bertentangan dengan Ketentuan Hukum yang berlaku :

- Bahwa dapat dibayangkan kalau yudex factie harus mengakui pola Pikir dari Sdr. Kuasa Hukum TAJWIN IBRAHIM, SH & SULEMAN, SH yang mewakili Kepentingan Hukum Pemohon Banding I,II,III,IV,V dan VI / Tergugat I,II,III,IV,V dan VI Bahwa untuk para Pemohon Banding I,II,III,IV,V dan VI / Tergugat I,II,III,IV,V dan VI harus digugat secara tersendiri karena tidak memiliki hubungan Hukum dengan Penggugat maka sebaiknya belajar ulang hukum acara tentang hubungan konecsitas dalam perkara Perdata;

3. Bahwa Yudex Factie Keliru menerapkan Hukum Pembuktian ;

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 38/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehadiran Kuasa Hukum Sdr. TAJWIN IBRAHIM, SH & SULEMAN, SH dalam persidangan tidak bekerja dengan maksimal untuk membela kepentingan Hukum dan para Pemohon Banding I,II,III,IV,V dan VI / Tergugat I,II,III,IV,V dan VI sebab sekalipun telah diberi kesempatan seluas-luasnya oleh Yudex Factie untuk membuktikan alas hak kliennya tersebut akan tetapi hingga diputusnya perkara quo maka Pemohon Banding I,II,III,IV,V dan VI / Tergugat I,II,III,IV,V dan VI tidak dapat membuktikan selain dan selebihnya dalam perkara aquo ;

Berdasarkan pada alasan-alasan terurai di atas kiranya dalam pemeriksaan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Palu akan berkenan memeriksa dan memutus :

- Menolak Permohonan para Tergugat I, II ,III ,IV ,V dan dan VI / Pembanding Seluruhnya ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 7/PDT.G/2013/PN.Donggala tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Turut Terbanding I semula Tergugat VII dan Turut Terbanding II semula Tergugat VIII sampai perkara ini di terima di Pengadilan Tinggi belum mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan belum mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala tanggal tanggal 20 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 22 April 2014, Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI tanggal 20 Mei 2014, Turut Terbanding I semula Tergugat VII dan Turut Terbanding II semula Tergugat VIII masing-masing tanggal 17 Juni 2014 telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ;

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 38/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Dgl, tanggal 03 Maret 2014, memori banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI, serta memori banding tambahan dari para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI maupun kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI maupun memori banding tambahan yang diajukan oleh para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI, mengemukakan alasan keberatannya ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Dgl, tanggal 03 Maret 2014, oleh karena itu harus ditolak mengingat apa yang dikemukakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 38/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan keberatan dari Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI maupun dari para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI didalam memori bandingnya ditolak, maka kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Dgl, tanggal 03 Maret 2014 dapat di pertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 189 Rbg dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Dgl tanggal 03 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawsi Tengah di Palu pada hari **Rabu** tanggal **10 September 2014** oleh kami **MOHAMMAD SUKRI, SH.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, dengan **MOHAMAD KADARISMAN, SH.** dan **DWI HARI SULISMAWATI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 38/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal
11 September 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.** Panitera
Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

MOHAMAD KADARISMAN, SH

Ttd.

DWI HARI SULISMAWATI, SH

KETUA MAJELIS

Ttd.

MOHAMMAD SUKRI, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 5.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 38/PDT/2014/PT.PALU